



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERTANIAN**

Jln. Lintas Sumatera KM. 4 Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten
Dharmasraya Kode Pos : 27573
Telp. (0754) 2460046 Fax. 0754. 405752

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR: 189.1/5/DISTAN/I-2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 69 dan pasal 70 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat disampaikan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Laporan Kinerja perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Satuan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Pembentukan Tim Penyusunan laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam 54 Tahun 2010 Lampiran IV tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

MEMUTUSKAN


Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dictum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyiapkan penjelasan umum organisasi sesuai dengan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama pada masing-masing Bidang;
 2. Menyiapkan data realisasi dan hasil capaian kinerja OPD yang disusun sesuai dengan perjanjian kinerja OPD;
 3. Menyusun dan mengkompilasikan data realisasi dan hasil capaian kinerja yang akan disinkronkan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja program kegiatan pada masing-masing Bidang;
 4. Melakukan verifikasi dan analisis kinerja OPD dengan membandingkan capaian tahunan dengan dokumen perencanaan strategis organisasi;
 5. Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan untuk meningkatkan kinerja OPD pada Tahun berikutnya;

- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai ditetapkan dan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terjadi kesalahan;

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal, 5 Januari 2023

KEPALA DINAS



DARISMAN, S.Si., MM

Pembina Utama Muda / IV c

NID. 19750217 200003 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Dharmasraya di P. Punjung
2. Inspektur Daerah Kab. Dharmasraya di P. Punjung

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR : 189.1/5/DISTAN/I-2023

TANGGAL : 5 Januari 2023

TENTANG : Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanian
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

No	Jabatan Kedinasan/ Nama	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1.	Kepala Dinas Pertanian	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pertanian	Ketua
3.	Analisis Kebijakan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Tanaman Pangan	Tim Perumus
5.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	Tim Perumus
6.	Kepala Bidang Penyuluhan	Tim Perumus
7.	Kepala Bidang Hortikultura	Tim Perumus
8.	Kepala Bidang Peternakan	Tim Perumus
9.	Kepala Bidang Perkebunan	Tim Perumus
10.	Jabatan Fungsional beserta Staf pelaksana di Lingkungan Dinas Pertanian	Tim Penyusun

Ditetapkan di Pulau Punjung

Pada tanggal, 5 Januari 2023

KEPALA DINAS**DARISMAN, S.Si.,MM**

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 19750217 200003 1 001